

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang terus mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan transformasi dan inovasi digital dikarenakan semakin meningkatnya teknologi yang ada di Indonesia. Globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi finansial (FinTech) telah mendorong pembaharuan signifikan dalam lanskap sistem pembayaran di berbagai negara. Berbagai inovasi teknologi dan model bisnis baru yang ada saat ini mendukung terciptanya ekosistem pembayaran non-tunai. Perkembangan teknologi yang terbilang sangat masif mengharuskan para pelaku usaha agar melakukan pembaharuan digitalisasi dalam usahanya, paling utama dalam hal pekatambayaran.¹ Salah satunya Indonesia, di mana pemerintah Indonesia telah menyediakan fasilitas dalam metode pembayaran digital yang cepat, aman, dan murah seperti pada Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST), dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Selain itu, dengan berkembangnya budaya *cashless* membuat Bank Indonesia menyediakan Kode *Quick Response* (QR) yang kemudian disebut *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai metode pembayaran digital.²

¹ Elang Aryaduta, "Pembangunan Ekonomi Global 5 Negara Anggota Asean Melalui QR Code Pasca Pandemi Covid-19," 2024.

² "Infrastruktur," n.d.

Dengan standar nasional pembayaran menggunakan Kode QR, QRIS telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi, khususnya di era digital. Salah satu bukti nyata yang dilakukan adalah melalui penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Saat ini QRIS menjadi sorotan di kalangan masyarakat karena di anggap lebih praktis dan memberikan kemungkinan transaksi lebih cepat, efisien, dan non-tunai. Kode QR ini sendiri dirancang oleh Perusahaan Denso-Wave pada tahun 1994. QRIS disahkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019 lalu dan mulai tersedia untuk publik pada 1 Januari 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan transaksi digital sebesar 117,59% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 130,01%.³

Adanya sistem pembayaran QRIS di Indonesia membawa dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan kesejahteraan UMKM. Terciptanya QRIS dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses jual-beli serta memperluas jangkauan pasar mereka di era digital. Pelaku UMKM yang menggunakan QRIS tidak lagi melakukan rekapitulasi transaksi karena sudah tercatat otomatis oleh sistem, dengan begitu hal ini sangat mempermudah pemilik UMKM. QRIS juga memberikan pencatatan transaksi otomatis yang memungkinkan *merchant* dapat langsung mengakses riwayat transaksi secara *real time* atau saat dibutuhkan.⁴ Selain itu, pelaku UMKM tidak perlu menyediakan uang kembalian, terhindar dari

³ Julang Aryowiloto, Katong Ragawi Numadi, and Thessalonicha N. Manggo, "QRIS Cross-Border: Indonesia's Soft Power Diplomacy Instrument in Payment Digitalization in Southeast Asia," *WIMAYA: Interdisciplinary Journal of International Affairs* 05, no. 02 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/wimaya.v5.i02>.

⁴ Z I Amanda, "Implementasi Kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kota Pontianak," *PROMASTER-Jurnal Program Magister Ilmu ...* 2 (2021).

pencurian dan menurunkan resiko uang palsu. Pemanfaatan QRIS kemudian memiliki potensi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan membantu pertumbuhan bisnis yang bisa mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia maju. Terciptanya QRIS ini juga mendukung mekanisme penyelesaian mata uang local atau *Local Currency Settlement* (LCS) yang memberikan kemungkinan transaksi dengan mata uang tiap negara tanpa harus memakai dolar AS. *Local Currency Settlement* (LCS) merupakan sebuah kerangka dalam penyelesaian transaksi di mana menggunakan mata uang lokal tiap negara sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi perdagangan yang dilakukan baik ekspor maupun impor. LCS dibentuk di Indonesia yang telah ditandatangani sejak tahun 2016 lalu.

Perkembangan ekonomi berbasis digitalisasi di Indonesia di awasi oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, seiring berjalannya waktu Undang-Undang ITE mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.⁵ Penggunaan sistem pembayaran *cashless* melalui Kode QR yang memiliki keamanan dan berfungsi menaikkan efektifitas sistem pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014 merupakan salah satu pendorong agenda Bank Indonesia untuk terciptanya masyarakat yang lebih

⁵ Ni Kadek Wulan Juliandini, Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Kumbasari Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2023): 227–32.

memilih tidak menggunakan uang tunai (*less cash society*).⁶ Namun, peraturan terkait QRIS belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan pemerintah melainkan masih berlandaskan pada peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019.⁷ Peluncuran QRIS menjadi salah satu bentuk dari realisasi Visi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 pada Mei 2019. Proses transaksi QRIS sendiri melibatkan pengguna, *merchant*, Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga *Switching*, dan pengelola National Merchant Repository.⁸

Penggunaan QRIS terus meningkat pesat selama empat tahun terakhir. Sejak awal peluncuran hingga Oktober 2024 pengguna QRIS di Indonesia telah mencapai 54,1 juta dengan total jumlah merchant 34,7 juta.⁹ Lain dari pada itu, dalam momentum Presidensi G20, pemerintah Indonesia mendorong integrasi sistem pembayaran *cross-border*. Langkah strategis ini dibangun di atas landasan kerja sama multilateral dengan mitra-mitra di Asia Tenggara untuk memperkuat konektivitas finansial regional. Pada tahun 2022 lalu, berdasarkan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) RPC oleh lima bank sentral dari ASEAN

⁶ Puji Muniarty et al., “Efektivitas Penggunaan QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Di Kota Bima,” *Owner* 7, no. 3 (2023): 2731–39, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1766>.

⁷ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Februari 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran,” [bi.go.id](https://www.bi.go.id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_032025.aspx), 2025, https://www.bi.go.id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_032025.aspx.

⁸ Dkk Rika Widianita, “Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Indonesia – Thailand Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

⁹ “QRIS Bentuk Kedaulatan Digital Indonesia, Bukan Hambatan Perdagangan Global - Berita - Universitas Gadjah Mada,” n.d.

yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BOT), dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).¹⁰ *Regional Payment Connectivity* (RPC) adalah inisiatif untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran antar negara di kawasan ASEAN untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi lintas batas. Adanya inisiatif ini bertujuan meningkatkan pemulihan ekonomi regional, mempercepat pembayaran lintas negara, serta mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan transaksi pembayaran.¹¹

Selain Indonesia, beberapa negara di Asia Tenggara juga menerapkan QRIS seperti negara Thailand yang merupakan negara pertama yang melakukan kerja sama dengan Indonesia dimulai dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021 dan digunakan secara publik pada 29 Agustus 2022 dengan *Thai QR Payment*. Kemudian Negara Malaysia sebagai negara kedua yang diawali dengan fase uji coba yang telah sukses dilakukan sejak 27 Januari 2022 dan diresmikan pada 8 Mei 2023¹². Kemudian Singapura menyusul dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2023 yang diluncurkan pada acara Singapore FinTech Festival 2023. Peresmian ini sejalan dengan inisiatif Presidensi G20 yang mengangkat salah satu agenda prioritas, yaitu pembayaran lintas negara (*cross-border payment*).¹³ Sistem penggunaan QRIS berlaku untuk semua *merchant* baik secara luring maupun daring. Sehingga, masyarakat Indonesia yang melakukan pembelian di negara Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina tidak perlu lagi menukarkan mata uang

¹⁰ "Bank Indonesia Bersama Industri Dorong Pembayaran Lintas Negara Untuk Perkuat Ekonomi ASEAN," n.d.

¹¹ "Regional Payment Connectivity Memperkuat Perdagangan Negara," n.d.

¹² "Indonesia Dan Malaysia Luncurkan Interkoneksi Pembayaran - Portal Berita ANTARA Kuala Lumpur - Antarakl," n.d.

¹³ *Ibid.*

rupiah ke mata uang negara asing sebelum melakukan transaksi jual beli karena sudah bisa di akses melalui Kode QR yang disediakan oleh penjual.¹⁴

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada April 2025 tercatat transaksi melalui QRIS meningkat 154,86% didukung dengan peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*.¹⁵ Potensi pertumbuhan pasar pengguna QR lintas negara dapat meningkat secara signifikan apabila cakupan platform tersebut diperluas, minimal hingga mencakup seluruh ASEAN. Dengan populasi gabungan yang mencapai lebih dari 650 juta penduduk, wilayah ini menawarkan basis konsumen yang sangat besar dan dinamis. Ekspansi ini juga menjadi sebuah peluang strategis yang krusial untuk mendorong perekonomian regional. Secara spesifik, perluasan jangkauan pembayaran QR lintas negara ini akan memberikan stimulus positif yang substansial pada sektor UMKM. Adanya kerja sama penggunaan QRIS antara Indonesia dengan ke-4 negara Asia Tenggara ini memiliki potensi besar untuk memfasilitasi transaksi ekonomi lintas batas, mendukung sektor pariwisata, serta memperkuat hubungan perdagangan, khususnya bagi UMKM di ke empat negara. Kemudahan dalam melakukan pembayaran akan berdampak langsung pada peningkatan volume transaksi dan efisiensi biaya.

Hal ini juga menjadi langkah strategis di kawasan ASEAN, sejalan dengan visi menciptakan sistem pembayaran global yang lebih cepat, murah, transparan

¹⁴ “Belanja Di Malaysia Sudah Bisa Pakai QRIS Dan Kurs Langsung Terkonversi Secara Otomatis,” n.d.

¹⁵ “BI Catat Volume Transaksi QRIS Melonjak 154,86 Persen Pada April 2025 - ANTARA News,” accessed May 22, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4848829/bi-catat-volume-transaksi-qr-is-melonjak-15486-persen-pada-april-2025>.

dan lebih mudah di akses.¹⁶ Penelitian ini kemudian secara spesifik menetapkan empat negara mitra sebagai subjek utama pembahasan yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Pemilihan keempat negara dalam kerangka ASEAN-5 tersebut didasarkan pada sinkronisasi infrastruktur FinTech, kerangka regulasi domestik keempat negara mitra dengan regulasi Indonesia serta tujuan kerja sama pada sektor pariwisata dan sebagai langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi di masing-masing negara pasca terjadinya pandemi COVID-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk kerja sama penggunaan QRIS antara Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina dalam memfasilitasi transaksi pembayaran lintas batas bagi pengguna di keempat negara. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Kerja Sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina dalam Penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) Sebagai Alat Pembayaran”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina dalam penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai alat pembayaran?”

¹⁶ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital,” n.d., <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p3>.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina dalam penerapan QRIS sebagai instrumen pembayaran lintas batas, mengetahui perkembangan kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina terhadap penggunaan QRIS, serta menjelaskan tujuan dan manfaat yang diperoleh Indonesia melalui kerja sama QRIS dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian secara mendalam mengenai kerja sama sistem pembayaran digital berbasis QRIS antara Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai suatu rujukan jika ada peneliti setelahnya yang ingin membahas mengenai penggunaan QRIS dalam suatu negara. Selain itu, penelitian ini juga sebagai sarana bagi penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat ketika menjadi mahasiswa Hubungan Internasional.

1.5 Penelitian Terdahulu

Diperlukan penelitian terdahulu untuk membantu penulis dalam menganalisis dan mencari *novelty* atau kebaruan dengan membandingkan antara penelitian ini dan yang terdahulu. Oleh sebab itu, penulis mencantumkan dan

menjelaskan secara singkat beberapa penelitian sebelumnya yang telah ditemukan serta dibaca oleh penulis, antara lain:

Penelitian pertama berjudul *The Politics of International Cooperation in Cross-border Digital Payment Connectivity: A Case Study of QR Payment System in ASEAN* yang ditulis oleh Azza Bimantara, Rangga Tri Nugraha pada tahun 2025.¹⁷ Dalam literatur ini membahas mengenai dinamika ekonomi-politik kerja sama ASEAN dalam sistem pembayaran QR lintas batas, dengan fokus pada peran kepemimpinan Indonesia tahun 2023. Adanya sistem inovatif ini tidak hanya memfasilitasi transaksi lintas batas, tetapi juga mendukung mekanisme penyelesaian mata uang lokal atau *Local Currency Settlement* (LCS) dalam artian transaksi antar negara anggota ASEAN menggunakan mata uang masing-masing dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Kerja sama ini terwujud berkat desain kelembagaan ASEAN yang non-militeristis dan memungkinkan semua pemangku kepentingan terlibat. Selain itu, kerja sama ini juga dilihat sebagai geostrategi kelembagaan untuk merespons persaingan geopolitik sambil mempertahankan sentralitas ASEAN.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus bahasanya; jika literatur sebelumnya menitikberatkan pada aspek politik kerja sama internasional dalam sistem pembayaran QR di lingkup ASEAN, maka penelitian ini secara spesifik mengkaji kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina terkait implementasi QRIS. Adapun

¹⁷ Azza Bimantara and Rangga Tri Nugraha, "The Politics of International Cooperation in Cross-Border Digital Payment Connectivity: A Case Study of QR Payment System in ASEAN," *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 11, no. 1 (2025): 82–99, <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i1.38367>.

persamaannya terletak pada topik besar yang diangkat, yakni mengenai sistem pembayaran digital lintas batas.

Penelitian terdahulu kedua berjudul *Perkembangan dan Pelaksanaan E-Money di Malaysia, Pakistan dan Afghanistan* yang ditulis oleh Muflihul Fadhil, Mukhlis, Syahpawi pada tahun 2024.¹⁸ Dalam literatur ini membahas mengenai perkembangan dan pelaksanaan *e-money* di beberapa negara di antaranya Malaysia, Pakistan, dan Afghanistan. *E-Money* sendiri didefinisikan sebagai media elektronik yang dimiliki setiap individu untuk menyimpan uang dan menjadi solusi berbasis jaringan seperti rekening daring atau dompet elektronik. Ke tiga negara tersebut telah memiliki perkembangan dan terbagi beberapa jenis di setiap negaranya, seperti negara Malaysia menerbitkan E-Money berupa Wise, Touch 'n Go, GrabPay, dan sebagainya. Sedangkan di negara Pakistan terdapat jenis E-Money bernama Sadapay (Solusi Pembayaran Eksklusif di Pakistan) dan beberapa jenis lainnya, kemudian di negara Afghanistan sendiri Bernama Hesabpay yang menjadi platform pembayaran pertama dan satu-satunya di Afghanistan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas perkembangan E-Money di negara Malaysia, Pakistan dan Afghanistan sedangkan penulis membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina terhadap penggunaan QRIS.

Penelitian terdahulu ketiga berjudul *Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia-Thailand*

¹⁸ Muflihul Fadhil et al., “*Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Perkembangan Dan Pelaksanaan E-Money Di Malaysia , Pakistan Dan Adiyanti Dalam Pratama Dan Saputra (2019) Menjelaskan Bahwa Perbankan Melakukan Inovasi Ilmu Dan Teknologi Untuk Menunjang Kebutuhan Masyarakat . Metod*” 2, no. 3 (2024): 136–43.

dalam Perspektif Hukum Internasional yang ditulis oleh Karina Ravsa Maharani pada tahun 2023¹⁹. Dalam literatur ini membahas mengenai Implementasi Kerjasama pembayaran lintas batas menggunakan QRIS antara Indonesia dan Thailand dari perspektif hukum internasional. Penelitian ini menyatakan bahwa kerangka hukum internasional yang melandasi implementasi QRIS antara Indonesia dan Thailand bersumber pada *ASEAN Agreement on Electronic Commerce, ASEAN Economic Blueprint 2025*, serta Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas terkait implementasi penerapan kerja sama *cross-border* QRIS antara Indonesia-Thailand berdasarkan hukum internasional sedangkan penulis membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina terhadap penggunaan QRIS.

Penelitian terdahulu ke empat berjudul *Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum di Indonesia* yang ditulis oleh Hanif Maulana pada tahun 2021.²⁰ Literatur ini mengkaji kerangka regulasi sistem pembayaran QRIS dalam hukum nasional beserta mekanisme penggunaannya. Salah satu poin krusial dalam pengaturan tersebut adalah standarisasi kode batang (*barcode*) guna mencegah penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, aspek penegakan hukum juga diatur melalui sanksi berupa denda maupun pidana kurungan, sebagaimana

¹⁹ Rika Widianita, "Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Indonesia – Thailand Dalam Perspektif Hukum Internasional."

²⁰ "Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum Di Indonesia Jurnal Ilmiah Oleh : Hafif Maulana D1a016101 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram 2021," n.d.

diperkuat oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*E-Money*).

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas mengenai peraturan tentang pembayaran sistem QRIS dalam hukum positif di Indonesia sedangkan penulis membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina terhadap penggunaan QRIS.

Penelitian terdahulu ke lima berjudul *Transformasi Kerja Sama Indonesia-Singapura di Sektor Ketenagakerjaan: Mendorong Ekosistem Digital dan Inovasi Teknologi* yang ditulis oleh Djoesept Harmat Tarigan, Sarah Shabirah, Dicki Ramadhani pada tahun 2024.²¹ Fokus utama literatur ini terletak pada tinjauan regulasi nasional mengenai sistem QRIS serta prosedur operasionalnya. Pengaturan tersebut menitikberatkan pada standarisasi kode batang sebagai instrumen perlindungan data pribadi pengguna. Guna menjamin kepatuhan, aspek penegakan hukumnya mencakup sanksi denda hingga pidana kurungan, yang secara yuridis merujuk pada PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang kerja sama antara negara Indonesia dan Singapura mengenai ekosistem digital sedangkan peneliti membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina terhadap penggunaan QRIS.

²¹ Djoesept Harmat Tarigan, Sarah Shabirah, and Dicky Ramadhani, "Transformasi Kerja Sama Di Sektor Ketenagakerjaan : Mendorong Ekosistem Digital Dan Inovasi Teknologi Transformation of Indonesia-Singapore Cooperation in the Employment Sector : Encouraging the Digital Ecosystem and Technological Innovation" 7, no. 11 (2024): 4037–43, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6254>.

Penelitian terdahulu ke enam berjudul *Hubungan Antara Paypal sebagai Metode Pembayaran dengan Transaksi Internasional* yang ditulis oleh Mario Ing Verly, Dirgantara, Darma Yanti, Fitri Ayu Nofrida pada tahun 2024.²² Literatur ini menganalisis peran PayPal sebagai platform penyedia layanan pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi elektronik bagi individu maupun pelaku bisnis di kancan internasional. Sebagai intermedier dalam ekosistem *e-commerce*, PayPal menghubungkan pembeli dan penjual dari berbagai negara, yang mencerminkan kapabilitas sistem pembayaran dalam mendukung kelancaran perdagangan global. Dengan demikian, kehadiran PayPal sebagai metode pembayaran digital memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas aktivitas jual beli barang dan jasa lintas batas.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang penerapan Paypal sebagai metode pembayaran dan transaksi yang melibatkan dua negara atau lebih sedangkan penulis membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina terhadap penggunaan QRIS.

Penelitian terdahulu ke tujuh berjudul *Mengenal Berbagai Metode Pembayaran Internasional Dalam Perdagangan Global* yang ditulis oleh Indah Dwi Jaya, Dwi Hasmiyani, Muhammad Akbar Budiman, Nursakinah Maharrani, Revalita Oktaviani pada tahun 2025.²³ Dalam literatur ini membahas mengenai berbagai cara pembayaran internasional yang dilakukan dalam transaksi

²² Mario Ing Verly et al., "Hubungan Antara Paypal Sebagai Metode Pembayaran Dengan Transaksi Internasional," *Universitas Muhammadiyah Riau* 8, no. 2 (2024): 27121–25.

²³ Indah Dwi Jaya et al., "Mengenal Berbagai Metode Pembayaran Internasional Dalam Perdagangan Global," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 5 (2025): 41–50.

perdagangan global, mulai dari pembayaran tradisional seperti transfer bank internasional hingga modern seperti sistem pembayaran digital dan *cryptocurrency*. Setiap metode pembayaran memiliki keunggulan dan risiko tersendiri. Ada beberapa cara pembayaran Transaksi Internasional diantaranya: Cash, Open Account, Comersial Bill of Exchange, Letter of Credit, Private Compansation.

Perbedaan penelitian diatas dengan penulis adalah penelitian di atas membahas tentang beberapa cara pembayaran internasional dalam transaksi perdagangan global sedangkan penulis membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina terhadap penggunaan QRIS.

Penelitian terdahulu ke delapan berjudul *The Effect of Using GoPay Digital Wallet on Consumptive Behavior of Bandung State Polytechnic Student* yang ditulis oleh Putri Regina Maharani pada tahun 2023.²⁴ Dalam literatur ini membahas mengenai pengaruh dompet digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa jurusan teknik dan non-teknik dalam penggunaan GoPay. GoPay merupakan metode pembayaran yang disediakan dari aplikasi Gojek. Layanan Gojek sendiri terdiri atas *transport & logistic*, pembayaran, pesan makanan & belanja, hiburan, hingga bisnis. Adanya sistem pembayaran dopet digital berupa Gopay ini dapat mempermudah pengguna dan lebih aman.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas membahas tentang penggunaan sistem pembayaran Gopay pada aplikasi Gojek

²⁴ Putri Regina Maharani, "Pengaruh Penggunaan Dompet Digital GoPay Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung," *International Journal Administration, Business & Organization* 4, no. 3 (2023): 58–70, <https://doi.org/10.61242/ijabo.23.273>.

sedangkan penulis membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina terhadap penggunaan QRIS.

Penelitian terdahulu ke sembilan berjudul *QRIS Go Global: Analisis Komunikasi Internasional dan Tantangan Geopolitik Digital Terhadap Hegemoni Amerika* yang ditulis oleh Febriyanti Ardana Reswari, Caroline Azalea Zahra, Mohammad Bima Rizqi, Doan Widhiandono pada tahun 2025.²⁵ Literatur ini menelaah peran strategis QRIS sebagai instrumen diplomasi ekonomi digital sekaligus representasi kekuatan baru dalam geopolitik digital global. Melalui dukungan mekanisme *Local Currency Settlement* (LCS), QRIS memfasilitasi transaksi lintas negara menggunakan mata uang lokal tanpa ketergantungan pada dolar AS, yang memberikan manfaat nyata bagi wisatawan, pelaku UMKM, hingga pekerja migran. Fenomena ini menunjukkan pergeseran paradigma diplomasi ekonomi yang kini dapat diinisiasi oleh negara berkembang, sekaligus memberikan kontribusi teoretis baru bagi studi komunikasi internasional dan teknologi sebagai elemen kekuasaan global.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas membahas tentang penerapan QRIS sebagai alat pembayaran Internasional dan tantangan geopolitik digital terhadap hegemoni Amerika sedangkan penulis membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina terhadap penggunaan QRIS.

²⁵ Tévécia Ronzon et al., "Qris Go Global: Analisis Komunikasi Internasional dan Tantangan Geopolitik Digital Terhadap Hegemoni Amerika," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2025): 1–14.

Penelitian terdahulu ke sepuluh berjudul *Dampak QR Code Cross Border Payment Terhadap Penggunaan Dolar Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara* yang ditulis oleh Andini Valentina Putri, Muhammad Yusra, Poppy Irawan pada tahun 2024.²⁶ Dalam literatur ini membahas mengenai QR Code Cross Border Payment merupakan salah satu cara ASEAN untuk menghindari fenomena ketergantungan pada mata uang dolar. Adanya agenda ASEAN untuk meningkatkan kerangka kerja sama LCT (*Local Currency Transaction Framework*) dan *Regional Payment Connectivity* (RPC) digitalisasi ekonomi digitalisasi ekonomi dalam rangka menciptakan integrasi ekonomi, penguatan pertumbuhan ekonomi Kawasan yang berkelanjutan. QR Code Cross Border Payment diharapkan mampu menciptakan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, aman, murah, transparan dan inklusif. Berbeda dengan menggunakan kartu kredit atau debit seperti MasterCard atau VISA yang setiap transaksi akan dikenakan biaya sebesar 1% dari jumlah transaksi.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas membahas tentang dampak penggunaan QR Code Cross Border Payment pada penggunaan dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara sedangkan penulis membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina terhadap penggunaan QRIS.

Dalam memudahkan penulisan, peneliti memasukkan hasil dan keterangan dari penelitian terdahulu ke dalam tabel, sebagai berikut:

²⁶ Andini Valentina Putri, Muhammad Yusra, and Poppy Irawan, "Dampak QR Code Cross Border Payment Terhadap Penggunaan Dolar Amerika Serikat Di Kawasan Asia Tenggara," *Palito* 3, no. 02 (2024), <https://doi.org/10.25077/palito.v3i02.320>.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Metodologi	Hasil
1.	<i>The Politics of International Cooperation in Cross-border Digital Payment Connectivity: A Case Study of QR Payment System in ASEAN.</i> Oleh: Azza Bimantara, Rangga Tri Nugraha	-Penelitian Kualitatif -Teori saling ketergantungan	Dinamika ekonomi-politik kerja sama ASEAN dalam sistem pembayaran QR lintas batas, dengan focus pada peran kepemimpinan Indonesia tahun 2023. Adanya sistem inovatif ini tidak hanya memfasilitasi transaksi lintas batas, tetapi juga mendukung mekanisme penyelesaian mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS) dalam artian transaksi antar negara anggota ASEAN menggunakan mata uang masing-masing dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Kerjasama ini terwujud berkat desain kelembagaan ASEAN yang non-militeristis dan memungkinkan semua pemangku kepentingan terlibat. Selain itu, kerja sama ini juga dilihat sebagai geostrategi kelembagaan untuk merespons persaingan geopolitik sambil mempertahankan sentralitas ASEAN.
2.	<i>Perkembangan dan Pelaksanaan E-Money di Malaysia, Pakistan dan Afghanistan</i> Oleh: Muflihul Fadhil, Mukhlis, Syahpawi	-Penelitian deskriptif -Kualitatif	Perkembangan dan pelaksanaan e-money di beberapa negara di antaranya Malaysia, Pakistan, dan Afghanistan. E-Money sendiri didefinisikan sebagai media elektronik yang dimiliki setiap individu untuk menyimpan uang dan menjadi solusi berbasis jaringan seperti rekening daring atau dompet elektronik. Ke tiga negara tersebut telah memiliki perkembangan dan terbagi beberapa jenis di setiap negaranya, seperti negara Malaysia menerbitkan E-Money berupa Wise, Touch 'n Go, GrabPay, dan sebagainya. Sedangkan di negara Pakistan terdapat jenis E-Money bernama Sadapay (Solusi

			Pembayaran Eksklusif di Pakistan) dan beberapa jenis lainnya, kemudian di negara Afghanistan sendiri Bernama Hesabpay yang menjadi platform pembayaran pertama dan satu-satunya di Afghanistan.
3.	<i>Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia-Thailand Dalam Perspektif Hukum Internasional</i> Oleh: Karina Ravsa Maharani	-Penelitian normatif -Penelitian pendekatan perundang-undangan	Pengaturan penerapan mengenai QRIS antara Indonesia dan Thailand berdasarkan hukum Internasional dilandasi oleh ASEAN Agreement on Electronic Commerce dan ASEAN Economic Blueprint 2025 dan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.
4.	<i>Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum di Indonesia</i> Oleh: Hanif Maulana	-Penelitian Kualitatif	Pengaturan pembayaran sistem QRIS dalam hukum di Indonesia, mekanisme dalam penggunaan QRIS. Terdapat beberapa pengaturan dalam penggunaan QRIS di antaranya ditetapkannya peraturan mengenai barcode agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran dapat diselesaikan baik itu dengan dikenakan denda atau kurungan penjara, dengan itu BI mengeluarkan PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang E-Money.
5.	<i>Transformasi Kerja Sama Indonesia-Singapura di Sektor Ketenagakerjaan: Mendorong Ekosistem Digital dan Inovasi Teknologi</i> Oleh: Djoesept Harmat Tarigan, Sarah Shabirah, Dickt Ramadhani	-Penelitian Kualitatif	Pengaturan penerapan mengenai QRIS antara Indonesia dan Thailand berdasarkan hukum Internasional dilandasi oleh ASEAN Agreement on Electronic Commerce dan ASEAN Economic Blueprint 2025 dan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional.
6.	<i>Hubungan Antara Paypal sebagai Metode Pembayaran dengan Transaksi Internasional</i> Oleh: Mario Ing Verly, Dirgantara, Darma Yanti, Fitri Ayu Nofrida	-Penelitian metode tinjauan pustaka	Perusahaan paypal yang menyediakan jasa dalam bentuk platform sebagai metode pembayaran digital. Platform transaksi elektronik yang memungkinkan individu dan bisnis yang melibatkan 2 negara atau lebih untuk

			<p>mengirim dan menerima. Dalam hal ini Paypal juga sebagai penghubung pelaku transaksi atas jual dan beli barang jasa di suatu <i>platform e-commerce</i>. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional berjalan dengan baik melalui proses keberlangsungan transaksi internasional dan sudah memiliki kapabilitas. Dalam artian Paypal sebagai metode pembayaran digital bisa memberikan dampak kepada proses aktivitas jual dan beli atas barang atau jasa.</p>
7.	<p><i>Mengenal Berbagai Metode Pembayaran Internasional Dalam Perdagangan Global</i> Oleh: Indah Dwi Jaya, Dwi Hasmidyani, Muhammad Akbar Budiman, Nursakinah Maharrani, Revalita Oktaviani</p>	-Penelitian Kualitatif	<p>Berbagai cara pembayaran internasional yang dilakukan dalam transaksi perdagangan global, mulai dari pembayaran tradisional seperti transfer bank internasional hingga modern seperti sistem pembayaran digital dan <i>cryptocurrency</i>. Setiap metode pembayaran memiliki keunggulan dan risiko tersendiri. Ada beberapa cara pembayaran Transaksi Internasional diantaranya: Cash, Open Account, Comersial Bill of Exchange, Letter of Credit, Private Compansation.</p>
8.	<p><i>The Effect of Using GoPay Digital Wallet on Consumptive Behavior of Bandung State Polytechnic Student</i> Oleh: Putri Regina Maharani</p>	-Penelitian analisis deskriptif	<p>Pengaruh dompet digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa jurusan teknik dan non-teknik dalam penggunaan GoPay. GoPay merupakan metode pembayaran yang disediakan dari aplikasi Gojek. Layanan Gojek sendiri terdiri atas <i>transport & logistic</i>, pembayaran, pesan makanan & belanja, hiburan, hingga bisnis. Adanya sistem pembayaran dompet digital berupa Gopay ini dapat mempermudah pengguna dan lebih aman.</p>
9.	<p><i>QRIS Go Global: Analisis Komunikasi Internasional dan Tantangan Geopolitik</i></p>	-Pendekatan kualitatif deskriptif	<p>Peran strategis QRIS dalam konteks komunikasi internasional dan geopolitik</p>

	<p>Digital Terhadap Hegemoni Amerika Oleh: Febriyanti Ardana Reswari, Caroline Azalea Zahra, Mohammad Bima Rizqi, Doan Widhiandono</p>	<p>-Metode library reserch</p>	<p>digital. QRIS merupakan simbol diplomasi ekonomi digital yang menjadi jembatan di kancah Internasional. Adanya QRIS tentu memberi kemudahan dan kenyamanan bagi para wisatawan, pelaku UMKM, pekerja migran, hingga <i>freelancer</i>. Hal ini tentu menjadi sorotan penting mengenai diplomasi ekonomi yang kini tidak lagi dikendalikan oleh negara korporasi besar, tetapi bisa dilakukan melalui infrastruktur dari negara berkembang. Melalui mata mekanisme LCS (Locas Currency Settlement), QRIS memungkinkan transaksi lintas batas menggunakan mata uang masing-masing negara tanpa harus menukarkan dolar AS. Keberhasilan QRIS telah membuka fenomena baru bagi studi komunikasi internasional, geopolitik digital, dan teknologi elemen kekuasaan global.</p>
--	--	--------------------------------	--

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konsep Kerja Sama Internasional

Konsep kerja sama internasional adalah hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan atas dasar kepentingan nasional melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Kerja sama internasional memiliki cakupan yang lebih luas dan bermacam-macam, mulai dari kerja sama ekonomi, perdagangan dan lain-lain.²⁷ Secara konseptual, tujuan utama dalam hubungan diplomasi

²⁷ Ari Kusumah Wardani and Arie Budiawan, "Urgensi Kerjasama Internasional Dalam Konsep Sound Governance," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8 (2021): 547–52.

untuk menjalin kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternal. Indonesia telah melakukan kerja sama internasional dalam bentuk bilateral dan multilateral sejak 17 Agustus 1945. Awal mula munculnya kerja sama internasional karena adanya kondisi interdependensi di setiap negara seperti dalam bidang ekonomi. Walaupun sebenarnya ekonomi bukanlah satu-satunya bidang yang mendorong adanya kerja sama dalam kondisi ketergantungan.²⁸

Menurut K.J Holsti kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut²⁹:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

²⁸ Alfin Prayoga M, "Kerjasama Perdagangan Internasional Indonesia dan New Zealand," 2021.

²⁹ K.J. Holsti, "Along the Road to International Theory," *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis* 39, no. 2 (June 1984): 337-65, <https://doi.org/10.1177/002070208403900207>.

Kerjasama internasional dapat dipahami sebagai interaksi formal antar-institusi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Secara umum, kerjasama ini terbagi ke dalam dua bentuk utama, yakni bilateral dan multilateral. Pola bilateral menitikberatkan pada pemenuhan kepentingan nasional melalui hubungan antar-dua negara dalam berbagai dimensi, seperti politik, ekonomi, budaya, maupun militer. Sebaliknya, pola multilateral melibatkan lebih dari dua negara dan biasanya terakomodasi dalam kerangka institusi regional serta organisasi internasional. K.J. Holsti dalam pemikirannya juga menjelaskan adanya beberapa faktor pendorong utama suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain, di antaranya yaitu, (1) Akselerasi kesejahteraan ekonomi melalui efisiensi produksi, (2) Rasionalisasi biaya dan manajemen keamanan kolektif, (3) Meminimalisir kerugian setiap tindakan satu negara yang dapat berdampak ke negara lainnya. Ketiga poin tersebut merefleksikan bahwa negara cenderung berkolaborasi saat terdapat ketergantungan fungsional.³⁰

Dalam penelitian ini, Bank Indonesia (BI), Bank of Thailand (BOT), Bank Negara Malaysia (BNM), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank Sentral ng Philipinas (BSP) telah menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama dalam menciptakan dan mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah, singkat, dan efisien berupa Kode QR. Penggunaan QRIS *Cross-Border* kemudian sejalan dengan paham konsep kerjasama internasional yang memiliki pandangan bahwa kerjasama

³⁰ Holsti.

merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan stabilitas dan dilakukan atas kepentingan bersama.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada suatu objek penelitian. Penulis berupaya menjelaskan kerja sama Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina terhadap penggunaan QRIS. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang latar belakang, dampak, serta peran masing-masing negara dalam kerja sama QRIS lintas batas.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam meneliti ialah studi pustaka, yaitu dengan memilah serta menganalisis tulisan-tulisan yang dibuat oleh subjek atau orang lain mengenai subjek. Dalam hal ini yang berkaitan erat dengan kerja sama internasional, ekonomi digital, yakni berupa buku, jurnal, media massa, internet, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data seperti ini diharapkan mampu menampilkan data yang akurat serta komprehensif mengenai topik tulisan yang di angkat sehingga pada gilirannya dapat mencapai tujuan-tujuan dari penelitian.

1.7.3 Metode Analisis

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan

permasalahan yang ada. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu, pihak Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara yang didasarkan pada pertimbangan sebagai kantor perwakilan terdekat yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan implementasi operasional sistem pembayaran dengan salah satu negara mitra kerja sama QRIS *Cross-Border* yaitu Malaysia.

1.8 Ruang Lingkup Penelitian

1.8.1 Batasan Waktu

Penulis akan memberikan ruang lingkup batasan waktu pada tahun 2019-2024 untuk menganalisis kerja sama Indonesia terhadap penggunaan QRIS di Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina. Pada tahun 2019 masa uji coba penggunaan QRIS di Indonesia yang menjadi awal masuknya metode pembayaran QRIS. Kemudian pada tahun 2024 menjadi batas akhir dari penelitian tersebut dengan pertimbangan ketersediaan data yang telah terverifikasi serta untuk memberikan ruang analisi yang komprehensif terhadap perkembangan dan dinamika kerja sama QRIS lintas negara di kawasan ASEAN.

1.8.2 Batasan Materi

Dalam penelitian ini, agar tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasannya, peneliti akan berfokus pada kerja sama yang dilakukan Indonesia dalam penggunaan QRIS di Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina. Di dalamnya, hanya akan berfokus pada kerja sama yang dilakukan

Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina terhadap penggunaan QRIS.

1.9 Argumen Pokok

Argumen pokok diperlukan sebagai asumsi awal sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan di atas, dapat dilihat bahwa kerja sama Indonesia dalam menerapkan QRIS sebagai alat pembayaran lintas batas di Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina merupakan bagian upaya dari sistem pembayaran lintas batas (*cross-border payment connectivity*). Adanya kerja sama ini menunjukkan negara ASEAN-5 memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi ketergantungan pada dolar AS, serta memperkuat stabilitas ekonomi kawasan. Melalui interoperabilitas QRIS, transaksi lintas batas menjadi lebih cepat, murah, dan transparan, sehingga mendukung sektor pariwisata, UMKM, dan perdagangan nasional. Implementasi QRIS lintas negara memperlihatkan bagaimana regulasi dan inovasi dapat berjalan berdampingan untuk memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi tantangan ekonomi digital secara bersama-sama.

1.10 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB	Judul	Isi
BAB I	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademis 1.4.2 Manfaat Praktis 1.5 Penelitian Terdahulu 1.6 Kerangka Teori/ Konsep 1.6.1 Konsep Kerja sama

		Internasional 1.7 Metode Penelitian 1.7.1 Jenis penelitian 1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 1.7.3 Metode Analisis 1.8 Ruang lingkup Penelitian 1.8.1 Batasan Waktu 1.8.2 Batasan Materi 1.9 Argumen Pokok 1.10 Sistematika Penulisan
BAB II	Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia	2.1 Evolusi Sistem Pembayaran Digital di Indonesia 2.2 QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>) Sebagai Salah Satu Alat Pembayaran Digital di Indonesia 2.3 Evolusi Sistem Pembayaran Digital di Kawasan ASEAN
BAB III	Kerja Sama Indonesia DALAM Penggunaan QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>) sebagai Alat Pembayaran	3.1 Landasan Kerja Sama Indonesia di ASEAN dalam Sistem Pembayaran Kode QR 3.1.1 Kebijakan Domestik 3.1.2 Kebijakan Regional ASEAN 3.1.3 Nota Kesepahaman (MoU) <i>Regional Payment Connectivity</i> (RPC) 3.1.4 Kebijakan Domestik dan Landasan Bilateral Negara Mitra 3.2 Implementasi QRIS <i>Cross-Border</i> di Negara Mitra ASEAN-5 3.3 Analisis Kerja Sama Indonesia melalui QRIS <i>Cross-Border</i> dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina 3.3.1 Faktor Pendorong Implementasi Kerja Sama QRIS <i>Cross-Border</i>
BAB IV	Penutup	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran